

BAB II

GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

2.1 Sejarah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Istilah Kejaksaan sudah ada di Negara Republik Indonesia sejak masa Kerajaan Hindhu-Jawa di Nusantara, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. *Dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya pada saat Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tadi. Kesimpulan ini didukung oleh peneliti H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa *adhyaksa* adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Peneliti asal Belanda, Krom dan Van Vollenhoven bahkan menyebut bahwa Mahapatih Gajah Mada, adalah seorang *adhyaksa*.

Pada masa pendudukan Belanda, lembaga yang memiliki hubungan dengan tugas jaksa dan lembaga kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie* (Lembaga Penuntutan Publik). Lembaga ini berperan sebagai *Magistraat* (Pengadil) dan *Officier van Justitie* (Pengacara) di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Yustisi) dan *Hooggerichtshof* (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari Residen atau Asisten Residen.

Secara yuridis Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan. Kejaksaan dipergunakan secara resmi dalam Undang-undang bala tentara pendudukan Jepang nomor 1 tahun 1942, yang kemudian diganti oleh *Osuma Seirei* Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 9 Tahun 1944. Peraturan tersebut tetap dipergunakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan surat Nomor : 5263/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor : 5261/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 perihal Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Presiden Ir. Soekarno.

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada Tanggal 22 Juli 1960. Pada kesempatan tersebut Sidang Kabinet memutuskan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Departemen yang berdiri sendiri, dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini kemudian dilegalisir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960.

Pada Tanggal 30 Juni 1961 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat revolusi dan menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur organisasi departemen, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.


2.2 Profil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah jajaran Kejaksaan RI dengan wilayah tugas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 32.548 km². Instansi ini berkantor di Jl. Pahlawan No.14, Semarang Telp. 024-8413985 (hunting) ext. 201 Telp. (024) 8311850.

Sumber : <https://www.google.com/maps>

Gambar II.1

Lokasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah



Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dipimpin oleh SADIMAN, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang berada di Ibukota Provinsi Jawa Tengah membawahi 36 Kejaksaan Negeri dan 1 Cabang Kejaksaan Negeri Semarang di Pelabuhan, sebagai salah satu Lembaga Penegakan eperanan penting di dalam proses penegakan hukum khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri, yaitu:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Kejaksaan Negeri Semarang | 21. Kejaksaan Negeri Banyumas |
| 2. Kejaksaan Negeri Kendal | 22. Kejaksaan Negeri Banjarnegara. |
| 3. Kejaksaan Negeri Demak | 23. Kejaksaan Negeri Perbalingga. |
| 4. Kejaksaan Negeri Salatiga | 24. Kejaksaan Negeri Magelang. |
| 5. Kejaksaan Negeri Kab.Semarang | 25. Kejaksaan Negeri Kab.Magelang |
| 6. Kejaksaan Negeri Purwodadi | 26. Kejaksaan Negeri Temanggung |
| 7. Kejaksaan Negeri Pati | 27. Kejaksaan Negeri Wonosobo |
| 8. Kejaksaan Negeri Kudus | 28. Kejaksaan Negeri Purworejo |
| 9. Kejaksaan Negeri Jepara | 29. Kejaksaan Negeri Kebumen |
| 10. Kejaksaan Negeri Rembang | 30. Kejaksaan Negeri Surakarta |
| 11. Kejaksaan Negeri Blora | 31. Kejaksaan Negeri Klaten |
| 12. Kejaksaan Negeri Pekalongan | 32. Kejaksaan Negeri Boyolali |
| 13. Kejaksaan Negeri Tegal | 33. Kejaksaan Negeri Sukoharjo |
| 14. Kejaksaan Negeri Kab.Tegal | 34. Kejaksaan Negeri Karanganyar |

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 15. Kejaksaan Negeri Brebes | 35. Kejaksaan Negeri Wonogiri |
| 16. Kejaksaan Negeri Kab. Pekalongan. | 36. Kejaksaan Negeri Sragen |
| 17. Kejaksaan Negeri Pemalang | 37. Kejaksaan Negeri Semarang |
| 18. Kejaksaan Negeri Batang | 38. Cabang di Pelabuhan Semarang |
| 19. Kejaksaan Negeri Purwokerto | |
| 20. Kejaksaan Negeri Cilacap | |

Sumber : www.kejatijateng.co.id

Pelaksanaan hari dan jam kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Senin s/d Kamis : Jam 7.30 s/d 16.00 WIB
- b. Jumat : Jam 7.00 s/d 16.00 WIB

2.3 Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

2.3.1 Visi

Visi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila..

2.3.2 Misi

1. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum.
2. Optimalisasi pemberantasan korupsi kolusi nepotisme dan penuntasan pelanggaran hokum.


3. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam bermasyarakat.

2.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Gambar II.2

STRUKTUR ORGANISASI

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH



2.5 Tugas dan Fungsi Bagian pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

1. Koordinator

- a. Koordinator pada Kejaksaan Tinggi adalah Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- b. Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan kajian operasi intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara;
- c. Tugas dan fungsi Koordinator Kejaksaan Tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung RI.

2. Bagian Tata Usaha

a. Tugas Bagian Tata Usaha tugas

melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

b. Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Subbagian Persuratan; mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan tata persuratan di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
2. Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam. Mempunyai tugas melakukan pembinaan urusan protokoler, keamanan dan ketertiban.

3. Bagian Asisten Pembinaan

a. Tugas Asisten Bidang Pembinaan

Melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai keuangan, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

b. Fungsi Asisten Bidang Pembinaan :

- Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi
- Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya
- Pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya

- Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan.
- Melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

c. Asisten Bidang Pembinaan terdiri atas :

1. Subbagian Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan pembinaan dan urusan kepegawaian di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan: mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengurusan keuangan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
3. Kepala Sub Bagian Umum: mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggan dan perlengkapan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
4. Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan: mempunyai tugas melakukan urusan Daskrimti, kepustakaan dan dokumentasi hukum.

4. Asisten Bidang Intelijen.

a. Tugas Asisten Bidang Intelijen :

Melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk

mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

b. Fungsi Asisten Bidang Intelijen :

- Penyipan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan , sosial budaya;
- Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekayaan di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

c. **Asisten Bidang Intelijen terdiri atas:**

Gambar II.3

Struktur Organisasi Asisten Bidang Intelijen



1. Seksi Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana, selanjutnya disebut Seksi I; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam rangka penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum serta tugas lain sesuai petunjuk Asisten Intelijen.
2. Seksi Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi, selanjutnya disebut Seksi II; Seksi II mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran

keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan serta pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk Asisten Intelijen

3. Seksi Sandi dan Produksi Intelijen, selanjutnya disebut Seksi III; Seksi III mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka menyelenggarakan persandian yang meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, sistem persandian, kontra penginderaan, pemantauan dan penginderaan, pengolahan dan analisa data, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, administrasi intelijen dan penyediaan produksi intelijen di tingkat Kejaksaan Tinggi.

4. Seksi Penerangan Hukum;

Seksi Penerangan Hukum mempunyai tugas melakukan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan di daerah hukumnya.

5. Asisten Pidana Umum

a. Tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Umum :

Melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

b. Fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum :

- Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

- Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
- Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- Pembinaan dan peningkatan, kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

c. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum terdiri atas:

1. Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda; melaksanakan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap orang dan harta benda mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
2. Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum; mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
3. Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya: mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana umum lainnya mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat

6. Asisten Tindak Pidana Khusus

a. Tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus :

Melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

b. Fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus :

- Penghimpunan data laporan dari Kejaksaan Negeri, pengadministrasian, penelitian, dan pengolahan serta penyiapan laporan
- Perumusan kebijaksanaan teknis dan administratif untuk kepentingan pemberian bimbingan dan pengendalian kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas;
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan, eksekusi dan eksaminasi terhadap tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus
- Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai

pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus

- Pengamanan teknis atas penanganan perkara sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahannya yang digariskan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

c. Asisten Tindak Pidana Khusus terdiri atas:

1. Seksi Penyidikan; mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta penyiapan bahan, telaahan dan pemberian bimbingan teknis terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya.
2. Seksi Penuntutan; mempunyai tugas melakukan penuntutan dan upaya hukum biasa terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus dan pengadministrasian serta pendokumentasiannya.
3. Seksi Eksekusi dan Eksaminasi. mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan eksekusi dan eksaminasi perkara tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasiannya.

7. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara.

a. Tugas Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara :

Melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada

negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dibidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, penegakkan kewibawaan pemerintah daan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

b. Fungsi Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara :

- Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan,pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;
- Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat mauput tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun diluar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat;
- Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara
- Pembinaan kerjasama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan

- Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum
- Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

c. Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:

1. Seksi Perdata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata.
2. Seksi Tata Usaha Negara; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang tata usaha negara.
3. Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian penegakan, bantuan, pelayanan dan pertimbangan serta tindakan hukum lainnya di bidang pemulihan dan perlindungan hak.

8. Asisten Pengawasan.

a. Tugas Asisten Bidang Pengawasan :

Melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan

Negeri maupun cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Asisten Bidang Pengawasan :

- Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya
- Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
- Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana
- Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan

Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung.

- Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
- Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan
- Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan
- Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara.

- Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

c. Asisten Bidang Pengawasan terdiri atas:

1. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum di Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
2. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
3. Pemeriksa Intelijen : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang intelijen pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
4. Pemeriksa Tindak Pidana Umum; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

5. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Sumber : www.kejatijateng.co.id